

Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Melakukan Kelalaian Kerja

Reynaldi Febrian Akbar¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: febrianreynaldi7@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to determine whether the actions of palm oil workers can be categorized as tort (onrechtmatige daad) and to determine who is responsible if an accident occurs that happens to someone else while doing work. Based on the results of the study, it shows that First, Regarding whether or not the actions of workers / workers can be categorized as unlawful acts, after relating the elements of unlawful acts with the facts that have occurred, the actions of workers have fulfilled the elements of tort (onrechtmatige daad). Second, Regarding the company as the person in charge of all activities of workers who are working, the company must be responsible for compensation due to mistakes made by its subordinates, namely workers who work.

Keywords: Tort, worker, Accident, Responsibility

Abstrak: Perbuatan Melawan Hukum, Pekerja/buruh, Kecelakaan, Tanggung Jawab berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, tentang perbuatan dari pekerja/buruh, apakah bisa masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum, sesudah mengaitkannya pada unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dengan fakta-fakta pada kasus yang diteliti, perbuatan dari pekerja/buruh sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Kedua, tentang perusahaan sebagai penanggungjawab semua kegiatan pekerja/buruh yang sedang bekerja maka perusahaan harus bertanggung jawab terkait ganti rugi yang disebabkan kesalahan yang telah diperbuat oleh bawahannya yaitu pekerja/buruh yang bekerja.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pekerja/buruh, Kecelakaan, Tanggung Jawab

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana yang menjadi landasan ini ada pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, jadi tidak heran jika hukum merupakan aspek yang sangat penting di dalam bangsa ini. Ada beberapa alasan yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam bernegara yaitu kepastian hukum, legitimasi demokratis, tuntutan perlakuan yang sama, tuntutan akal budi. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya kepastian hukum adalah untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat agar tetap harmonis serta tidak mengganggu hak hak orang lain, serta perlindungan berbagai pihak yang adil dan tanpa pandang bulu.

Dalam hal untuk menegakkan hukum di negara Indonesia ini, maka perlu adanya penegak hukum yang berkompeten, dan harus bersih dari suap, gratifikasi, korupsi dan sifat lainnya yang merugikan negara. Penegakan hukum pada dasarnya menyelaraskan antara hubungan nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memelihara, menciptakan, serta mempertahankan kedamaian di dalam masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum, Indonesia terdapat berbagai peraturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bermasyarakat agar menjadikan masyarakat yang tertib hukum dan masyarakat yang telah searah dengan kaidah hukum. Pada dasarnya hukum di Indonesia dibagi pada dua macam hukum, yaitu hukum pidana serta hukum perdata, Bahasa “hukum perdata” pada dasarnya meliputi semua aspek hukum “privat materiil”, yakni seluruh hukum pokok yang mengatur hal-hal perorangan. Secara bahasa “perdata” kerap dipakai pula untuk lawan pidana. Dalam konteks pengajuan gugatan perdata pada dasarnya terbagi pada dua jenis gugatan yakni gugatan perbuatan melawan hukum serta gugatan wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum yang dibicarakan pada penelitian ini merupakan perbuatan melawan hukum pada ruang lingkup perdata. Pada dasarnya istilah perbuatan melawan hukum terdapat dua aspek yaitu dalam aspek perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana dan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Dari kedua aspek ini memiliki perbedaannya masing-masing, perbuatan melawan hukum pada konteks pidana mengatur untuk ketertiban umum sementara itu perbuatan melawan hukum pada konteks perdata mengatur untuk melindungi keperluan privat atau individu. pada aspek hukum perdata, kata perbuatan melawan hukum dikenal juga dengan istilah *onrechtmatige daad* dan diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan pada aspek pidana perbuatan melawan hukum disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*.

Perbuatan melawan hukum terdapat pada buku ke-III KUHPerdata, lebih tepatnya yaitu dari pasal 1365 sampai ke pasal 1380 KUHPerdata. Dampak yang ditimbulkan suatu perbuatan melawan hukum ialah timbulnya kerugian yang di derita korban, yang mana kerugian tersebut tentu perlu diganti oleh pelaku yang haruslah oleh hukum akan mengganti kerugian yang ada. kerugian tersebut bisa berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Pada 24 juni 2022 telah terjadi suatu kecelakaan yang melibatkan seorang anak kecil dan pekerja/buruh sawit yang terjadi di Sei Rampah, Sumatra Utara. Kejadian kecelakaan tersebut berawal dari seorang pekerja/buruh yang hendak memanen buah sawit, pada saat itu terdapat anak-anak di sekitar yang bermain tojok sawit kepunyaan pekerja/buruh, lalu pekerja/buruh tersebut memperingati anak-anak agar tidak memainkan tojok tersebut. Kemudian pekerja/buruh tersebut menyusun pelepah yang berserakan, dan setelah itu langsung memanen buah sawit, lalu melangsir buah sawit tersebut ke becak yang berada dipinggir jalan, kemudian pekerja/buruh tersebut membawa satu tandan buah sawit yang beratnya lebih kurang seberat 35 kg dengan cara menancapkan tojok ke tandan buah sawit, lalu menjunjungnya di kepala sambil memegang gagang tojok, lalu pekerja/buruh tersebut hendak meletakkan sawit tersebut di dekat becak yang sudah banyak anak-anak bermain di dekat becak tersebut, kemudian pekerja/buruh tersebut langsung menjatuhkan buah sawit beserta tojok yang dibawa

kedepan becak dikarenakan sudah terlalu berat membawanya, lalu ketika tojok yang pekerja/buruh jatuhkan bersama tandan buah sawit yang pekerja/buruh bawa tersebut tidak sengaja terpelantai dan menancap di leher salah satu anak-anak tadi, lalu anak tersebut langsung mencabut tojok tersebut dari lehernya sehingga dari lehernya keluar darah yang cukup banyak, sehingga mengakibatkan anak tersebut dilarikan ke rumah sakit, yang mana biaya rumah sakit tersebut tidaklah murah. Dari kejadian tersebut orang tua korban tidak terima dengan kejadian yang terjadi, sehingga melaporkan hal ini ke polsek pantai cermin. Dari laporan tersebut lalu di proses, yang mana hasil dari pemeriksaan, dijatuhi hukuman penjara yang mana putusan tersebut dibacakan pada tanggal 22 desember 2022 (putusan nomor 556/Pid.B/2022/PN Srh)

Kelalaian yang dilakukan oleh pekerja/buruh tersebut tidak mempertimbangkan suatu resiko atau dampak yang bisa saja terjadi kedepannya serta tidak berhati-hati ketika melakukan aktivitas pekerjaan, yang mana dalam hal ini pekerja/buruh tidaklah kuat tenaganya serta memaksakan berat yang dia bawa, hal ini bisa saja terjadi karena dari faktor kelelahan.

Atas peristiwa tersebut peneliti merumuskan dua rumusan masalah antara lain: pertama, apakah kelalaian yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengakibatkan kecelakaan terhadap orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?; Kedua, siapa yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang melibatkan pekerja/buruh perusahaan?. Mengenai tujuan dari penelitian ini antara lain: pertama, untuk mengetahui kelalaian yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengakibatkan kecelakaan terhadap orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; kedua, untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang melibatkan pekerja/buruh perusahaan. Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti tertarik buat membahas serta mengkaji persoalan ini ke dalam penulisan hukum dengan judul **Pertanggungjawaban perusahaan terhadap pekerja/buruh yang melakukan kelalaian kerja.**

2. Metode

Pada penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji suatu permasalahan hukum dilihat dari sudut pandang ilmu hukum dengan mendalam terhadap norma hukum yang dibuat. Tipe penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yakni penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan-peraturan yang mengatur kategori hukum, menganalisis relasi antara peraturan, serta menerangkan area yang mengalami serta bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. Penelitian ini bersifat preskriptif.

3. Kelalaian yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengakibatkan kecelakaan terhadap orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum terdapat di dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. pada pasal ini tidaklah memuat perumusan dari pada perbuatan melawan hukum, Namun, itu hanya mengatur ketika seseorang menderita kerugian dari tindakan melawan hukum orang lain terhadap mereka dapat menggugat ganti rugi di pengadilan. Ketiadaan dari perumusan perbuatan melawan hukum ini di dalam pasal 1365 KUHPerdara, menyebabkan timbulnya dua macam perumusan tentang perbuatan melawan hukum, yaitu perumusan secara luas dan perumusan secara sempit. Adapun perumusan dari perbuatan melawan hukum terdapat pada doktrin serta yurisprudensi buat merumuskannya.

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
Haruslah terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pihak pelaku, baik perbuatan aktif atau perbuatan pasif
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
Perbuatan dalam unsur ini yaitu setelah tahun 1919 yaitu menganut arti yang seluas-luasnya, dalam hal ini meliputi meliputi antara lain:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
 - b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
Perbuatan yang dianggap memiliki unsur kesalahan yang secara hukum dapat diminta pertanggungjawaban, harus memenuhi beberapa unsur yaitu:
 - a. Ada unsur kesengajaan
 - b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
 - c. Tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), sebagaimana kondisi *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
4. Adanya kerugian bagi korban
Adanya kerugian (*schade*) yang diderita korban ialah suatu ketentuan untuk gugatan pada pasal 1365 KUHPerdara bisa digunakan. Kerugian yang dimaksud baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, kerugian materiil merupakan kerugian yang bisa dihitung nominalnya, sedangkan kerugian immateriil yakni kerugian yang tidak bisa dihitung nominalnya. Menurut putusan agung pengertian kerugian immaterial yaitu berupa rasa ketakutan, terkejut, sakit, dan rasa kehilangan yang mendalam.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Pada hubungan sebab akibat merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum, yang mana hubungan kausal adalah keterkaitan antara perbuatan dengan kerugian yang ada.

Pada mulanya, kelalaian tidaklah diakui menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun demikian, awal abad ke-19, kebanyakan orang telah berpikir sesungguhnya tidak memiliki alasan yang logis buat memindahkan tanggung jawab dari korban ke pelaku, selagi si pelaku bukan dalam kondisi bersalah, dari hal itulah maka dikembangkan konsep kelalaian pada hukum perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan mempunyai perbedaan dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian. Dalam perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, pelaku memiliki niat yang mendasari untuk menyakiti korban, sedangkan dalam unsur kelalaian, pelaku tidak memiliki niat untuk menyakiti korban, tetapi bahkan mungkin memiliki keinginan untuk menghindari akibat dari perbuatan yang dapat merugikan korban.

Jika perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan kecelakaan, maka diwajibkan kecelakaan itu menimbulkan kerugian bagi korbannya, bilamana perbuatan tersebut hendak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Suatu kecelakaan bisa saja terjadi karena ketidak hati-hatian ataupun kelalaian dalam menjalankan suatu aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh tersebut. Jika kecelakaan terjadi disebabkan oleh kelalaian, maka terpenuhinya unsur dari perbuatan melawan hukum dari kecelakaan, maka didapati kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Apabila seseorang diduga telah terpenuhinya unsur dari pada tindak pidana, maka mungkin juga unsur-unsur itu adalah juga unsur perbuatan melawan hukum. Jika suatu Tindakan memenuhi unsur dari pada tindak pidana, maka dua macam dapat dijatuhkan secara bersamaan, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi perdata dengan gugatan berupa perbuatan melawan hukum, tetapi disaat waktu yang bersamaan, pelaku dapat juga dijatuhkan hukuman pidana. Maka dari itu tidaklah mengejutkan apabila pada kenyataannya sebagian perbuatan tindak pidana pun merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, kecelakaan yang merugikan seorang anak kecil yang terjadi di Sei Rampah, Sumatra Utara, diakibatkan oleh kelalaian dari pekerja/buruh yang sedang bekerja, yang di mana pekerja/buruh tersebut terlalu memaksakan pekerjaannya, padahal tenaga yang dia miliki tidak lah sanggup untuk melakukannya, serta tidak berhati-hati ketika melakukan sebuah aktivitas pekerjaan yang ia lakukan.

Pada penjelasan umum atas undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja menyebutkan bahwa “kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat dari padanya dan menjadi

sebab terjadinya kecelakaan”. Maka dari itu seorang pekerja/buruh diharuskan dalam keadaan kondisi fisik serta kesehatan yang prima serta berkonsentrasi terhadap pekerjaannya yang ia lakukan untuk menunjang keselamatan dalam bekerja, sehingga dapat mengurangi kesempatan-kesempatan untuk terjadinya sebuah kecelakaan.

Berdasarkan pemaparan dari fakta-fakta hukum, maka kasus ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena terpenuhinya unsur-unsur dari pada perbuatan melawan hukum yang dapat dijabarkan, antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan

Untuk menuntut sebuah kerugian yang diderita karena perbuatan melawan hukum, haruslah terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya, baik perbuatan aktif atau perbuatan pasif. Pada kasus ini pekerja/buruh melakukan sebuah perbuatan aktif yaitu sedang melakukan pekerjaannya mengangkat sebuah tanda sawit menggunakan sebuah tojok, yang di mana cara membawanya adalah menancapkan tojok lalu diangkat menjunjung keatas kepala, lalu dibawa ke dekat becak berada.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku

Pada pemaparan fakta diatas diketahui bahwa pekerja/buruh melanggar Pasal 360 KUHP Tentang Kelalaian Penyebab Luka Berat. Perbuatan pekerja/buruh sawit yang melanggar ketentuan pasal 360 KUHP adalah dengan melakukan pekerjaannya secara lalai sehingga menyebabkan orang luka berat.

- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Peristiwa yang menimpa seorang anak di Sei Rampah disebabkan karena pekerja/buruh sawit yang terlalu memaksakan pekerjaan mengangkat beban yang terlalu berat dia bawa tanpa memperhatikan akibat yang akan terjadi kedepannya, sehingga pekerja/buruh tidak kuat mengangkatnya lagi lalu menjatuhkannya sehingga tojok yang dia bawa terpental dan mengenai seorang anak. Dari kejadian tersebut mengakibatkan seorang anak dilarikan kerumah sakit dengan luka pada lehernya. Kurang hati-hati atau lalai dalam menjalankan pekerjaannya. Perbuatan bisa digolongkan ke perbuatan melanggar hukum apabila berlawanan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang sebuah keharusan dimiliki semua orang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap barang kepunyaan orang lain. sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pekerja/buruh bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya kesalahan dari pelaku

Adanya sebuah kesalahan dalam kasus ini adalah adanya kelalaian dari pekerja/buruh sawit yang tidak mempertimbangkan berat dengan tenaga yang dia

miliki sehingga tidak memperkirakan resiko yang akan terjadi, sehingga menimbulkan seorang anak terluka.

4. Adanya kerugian bagi korban

Haruslah terdapat kerugian bagi korban, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, pada kasus ini anak kecil yang menjadi korban mengalami kerugian materiil yaitu berupa biaya rumah sakit, adapun kerugian immateriil yang diderita oleh korban adalah berupa rasa sakit.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausalitas pada kasus ini disebabkan oleh pekerja/buruh sawit yang melakukan kelalaiannya karena memaksakan suatu pekerjaan yang terlampau berat baginya dan dilakukan tanpa berhati-hati serta perlahan-lahan sehingga mengakibatkan terjadinya sebuah kerugian yang diderita oleh korban yaitu berupa biaya rumah sakit dan juga rasa sakit akibat dari kecelakaan yang dikarenakan perbuatan pekerja/buruh tersebut.

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa kecelakaan yang terjadi karena kesalahan dari pekerja/buruh sawit dikarenakan tidak berhati-hati serta telah lalai dikarenakan terlalu memaksakan pekerjaan yang berat dan tidak melakukannya secara perlahan-lahan. Sebagai perbuatan melawan hukum maka ada beberapa unsur yang perlu dipenuhi yaitu suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dengan demikian dari kasus yang diteliti ini, perbuatan dari pekerja/buruh tersebut memenuhi semua unsur yang ada, maka kecelakaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi kerugian yang diderita oleh korban, korban dapat menuntut ganti kerugian dengan berlandaskan pasal perbuatan melawan hukum.

4. Bagaimana penanganan hukum pada perkara concerted action yang menyebabkan kenaikan tarif tiket pesawat domestic

Ketika ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, maka perlu merujuk kepada sejumlah bentuk dari tanggung jawab. Ketika melihat aturan dari KUPerdata Indoneisa, maka akan ditemui sejumlah bentuk dari tanggung jawab hukum antara lain:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, terdapat pada pasal 1366 KUHPerdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas terdapat di pasal 1367 KUHPerdata

pada pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, menunjukkan bahwa “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya”,

yang di mana pekerja/buruh ini merupakan tanggungan dari pemberi pekerjaan, lebih lanjut lagi hal ini diatur pada pasal 1367 ayat (3) yang berbunyi “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Adapun teori *aanprakelijtheid* atau yang dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai teori “tanggung gugat”, yaitu teori yang mana menetapkan pihak yang patut mendapat gugatan, dikarenakan terdapat perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya ketika terdapat suatu perbuatan melawan hukum maka yang harus bertanggung gugat adalah si pelaku itu juga, akan tetapi dengan adanya doktrin *vicarious liability* memungkinkan pihak selain pelaku yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum dapat juga bertanggung gugat, dikarenakan hal-hal lain.

Terbagi menjadi dua macam sifat hubungan hukum, diantara subjek perbuatan melawan hukum dan orang lain, yang pertama adalah sifat pengawasan terhadap subjek itu, yang ditempatkan pada Pundak orang lain, adapun yang kedua adalah pemberian kuasa dari orang lain terhadap subjek untuk menarik orang lain tersebut kepada resiko perekonomian dari perbuatan melanggar hukum. Bentuk dari sifat hubungan ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengawasan

Dalam hal hubungan majikan dalam hal ini perusahaan dan pekerja/buruh pengawasan yang semestinya dilaksanakan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh, sangat tergantung dari sifat masing-masing perjanjian-perburuhan. Ada seorang pekerja/buruh yang selalu berada dibawah pengawasan mata si pengusaha, ada juga pekerja/buruh yang hampir bebas dari suatu macam pengawasan si pengusaha, akan tetapi apapun bentuk pengawasannya, bahwa pengawasan serta pertanggung jawaban si perusahaan terbatas pada lingkungan perburuhan masing-masing. Kalau si pekerja/buruh melampaui atas lingkungan ini, artinya berada pada lapangan lain dari pada tugasnya sebagai pekerja/buruh tertentu, maka lepaslah perusahaan dari kewajiban mengawasi serta dari pertanggung jawaban atas akibat perbuatan melanggar hukum, yang bisa saja diperbuat oleh si pekerja/buruh itu.

2. Pemberi kuasa dengan resiko perekonomian (economisch mandaat)

Sering diasumsikan bahwa dalam masalah ekonomi adalah adil dan pantas untuk bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Artinya, jika pelakunya benar-benar melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, dan ekonominya tidak kuat untuk mengganti kerugian bagi korban, sehingga percuma jika orang tersebut bertanggung jawab karena tidak memiliki harta yang cukup untuk menutupi kerugian yang diderita oleh orang lain.

Terbagi menjadi dua faktor yang menentukan adanya pertanggungjawaban dengan *vicarious liability*, pertama, ada hubungan khusus antara atasan dan bawahan, perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh bawahan mesti berkaitan pada pekerjaannya, dan kedua, harus terjadi pada rangka pelaksanaan pekerjaan. Majikan dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab terhadap menanggung resiko serta kerugian yang dikarenakan perbuatan dari pekerja/buruh yang ia pekerjakan, pekerja/buruh tersebut menjalankan tugas untuk mengangkat tandan buah sawit yang merupakan bentuk dari menjalankan sebuah perintah dan tugas yang diperintahkan oleh perusahaan. Dari doktrin *vicarious liability*, ketika korban yang dirugikan akibat pekerja/buruh, maka dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh tersebut. hal ini disebabkan perusahaan dianggap memiliki kemampuan finansial yang berada jauh diatas pekerja/buruh, maka dari itu sangat memungkinkan untuk pemenuhan dari tuntutan ganti rugi.

Ada beberapa fakta yang bisa dicocokkan dengan unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum, antara lain:

- a. Adanya perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perusahaan sawit dengan sengaja menugaskan atau mempekerjakan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaannya, yang mana dari pekerjaan tersebut mengakibatkan seorang anak menderita luka-luka serta dilarikan ke rumah sakit, sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum yaitu kurang hati-hati atau lalai dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian terjadi suatu fakta perbuatan yang melawan Undang-undang yaitu “karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 360 ayat (1) KUHPidana, artinya secara nyata telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku, sedangkan perusahaan sawit selaku majikan yang memberi pekerjaan kepada pekerja/buruh, secara yuridis adalah bertanggung jawab menanggung resiko dan kerugian yang timbul sebab pekerja/buruh sawit menjalankan perintah dan tugas yang diperintahkan oleh perusahaan.
- b. Adanya suatu kesalahan yaitu secara melawan hukum, pekerja/buruh sawit menjalankan pekerjaan dari perusahaan dengan kurang hati-hati dengan memaksakan beban yang terlalu berat ia bawa, sehingga menyebabkan kerugian pada korban. Maka dapat dikatakan bahwa si perusahaan kurang berhati-hati dalam memilih seorang pekerja/buruh. Kesalahan semacam inilah yang dapat dianggap ada pada perusahaan.
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan yaitu seorang anak yang menderita kerugian materiil berupa biaya rumah sakit dan berobat serta kerugian immateriil yaitu berupa rasa sakit yang ia derita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yaitu ketika terjadinya peristiwa kecelakaan pada 24 juni 2022 oleh pekerja/buruh sawit yang sedang bekerja hingga akhirnya melakukan sebuah kelalaian yang

merugikan korban, maka timbul kerugian materiil dan kerugian immateriil, yang mana kerugian tersebut merupakan tanggungjawab dari perusahaan sebagai akibat dari perusahaan serta pekerja/buruh sawit yang bekerja memanen sawit, dengan demikian hubungan perbuatan dengan kerugian yang dialami oleh korban sudah terbukti dan cukup beralasan.

Jadi dalam kasus ini yang harus bertanggung jawab bukan hanya pekerja/buruh sawit saja akan tetapi majikan atau perusahaan selaku yang mempekerjakan pekerja/buruh sawit tersebut, sehingga pekerja/buruh sawit dan juga perusahaan harus bertanggung jawab dengan mengganti segala kerugian yang ada baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Terdapat hubungan hukum antara perusahaan dengan pekerja/buruh sawit karena penghasilan pekerja/buruh sawit atas dasar perintah dari perusahaan. Kesalahan pekerja/buruh sawit karena lalai hingga mengakibatkan korban menderita kerugian dinilai tidak terlepas dari kesalahan perusahaan, sebab peristiwa kecelakaan tersebut ketika pekerja/buruh sawit menjalankan perintah dari majikan yang memberikan tugas serta pekerjaannya.

Dengan demikian ketika terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan lahirnya kerugian terhadap korban akibat perbuatan melawan hukum dari seorang pekerja/buruh yang sedang menjalankan pekerjaannya, di mana antara bawahan yang bertindak sebagai pekerja/buruh dan pemimpin perusahaan yang bertindak sebagai majikan terdapat hubungan kerja, maka yang bertanggung gugat adalah majikan (perusahaan). Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 1367 KUHPerdata.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Bahwa kecelakaan yang menimpa seorang anak kecil yang berakibat mengalami luka di leher yang terjadi di Sei Rampah adalah akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/buruh sawit yang sedang bekerja, yang mana pekerja/buruh tersebut lalai dan tidak berhati-hati saat bekerja. Peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
2. Bahwa dalam kecelakaan yang menimpa seorang anak kecil yang terjadi di Sei Rampah akibat kesalahan dari pekerja/buruh sawit yang lalai dalam bekerja maka yang seharusnya mengganti kerugian yang di derita anak kecil tersebut adalah perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh tersebut, karena disebabkan perbuatan dari orang yang menjadi tanggungannya, sebagaimana yang ada di dalam pasal 1367 KUHPerdata. Terdapat hubungan hukum antara majikan dalam hal ini perusahaan dengan pekerja/buruh sawit karena penghasilan pekerja/buruh

sawit atas dasar perintah dari perusahaan. Kesalahan pekerja/buruh sawit karena lalai hingga mengakibatkan korban menderita kerugian dinilai tidak terlepas dari kesalahan perusahaan, sebab peristiwa kecelakaan tersebut ketika pekerja/buruh sawit menjalankan perintah dari perusahaan yang memberikan tugas serta pekerjaannya. Korban yang dirugikan oleh pekerja/buruh dapat mengklaim ganti rugi kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh tersebut. Hal ini karena dianggap memiliki kemampuan finansial yang berada jauh di atas pekerja/buruh, sehingga paling memungkinkan untuk memenuhi tuntutan ganti rugi, hal ini biasa disebut dengan teori kantong tebal.

Saran

1. Seharusnya kepada setiap pekerja/buruh tidak memaksakan suatu hal yang di luar dari pada kapasitas pekerja/buruh dan selalu berhati-hati sehingga kejadian seperti kasus kecelakaan yang telah terjadi tidak terulang Kembali. Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan umum atas undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, “kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat dari padanya dan menjadi sebab terjadinya kecelakaan”.
2. Seharusnya perusahaan selaku majikan dari pekerja/buruh harus lebih mengawasi serta memberikan arahan atau bimbingan kepada pekerja/buruh untuk melakukan aktivitas pekerjaan agar lebih berhati-hati sehingga kejadian seperti kasus kecelakaan yang telah terjadi tidak terulang Kembali

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.

- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets*

- according to the *Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, *Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan*, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, *Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia*, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, *Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences*”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Gozali, Djoni Sumardi. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- M. A. Moegni Djojodirjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- M. Khoidin. 2020. *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Munir Fuady. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, catatan ke-2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahmida Erliyani. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cetakan ke-32 Jakarta: PT Intermedia.

Syahrida. 2015. Hukum Perusahaan Di Indonesia. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Wirjono Prodjodikoro. 2018. Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata. Bandung: Mandar Maju.

JURNAL

Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, Kevin Anthony. 2020. “Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini”. Jurnal Education and Development, Volume 8.

Arman Anwar. 2017. “Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan”. SASI Nomor 2, Volume 23.

Catur hadi Prabowo, Widodo. 2018. “Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Rickstar Indonesia”. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana, Volume 6.

Gita Anggreina Kamag. 2018. “Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”. Lex Privatum, Volume 6.

Naufal Fauzan Zainul Muttaqin, Rosalinda Elnisa Latumahina. 2022. Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Pekerja Outsourcing di Tempat Kerja. Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan